BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SOASIO DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN KEPADA KORBAN DALAM KEADAAN TIDAK BERDAYA

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor. 33/Pid.B/2012/Pn.Ss Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan kepada Korban dalam Keadaan Tidak Berdaya

Indonesia adalah Negara hukum, dimana di dalamnya memuat seperangkat aturan yang memaksa masyarakat untuk mematuhinya. Segala tingkah laku warga Indonesia diatur di dalamnya dengan harapan mampu menyempitkan pola tindakan yang mampu merugikan masyarakat lainnya. Tindakan-tindakan tersebut biasa disebut dengan tindak pidana, tindak pidana yaitu segala tindakan masyarakat yang melanggar hukum serta aturan yang dibuat oleh pemerintah. Hukum Indonesia melindungi segenap keselamatan warganya, terutama warga negara yang mempunyai segala kekurangan di dalamnya seperti cacat mental dan cacat fisik.

Dewasa ini marak terjadinya tindak pidana yang mengancam warga Indonesia yang lemah, yang menyandang segala kekurangan. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi ialah tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang korban yang tidak berdaya (cacat). Tindak pidana pemerkosaan adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan bukan dengan istri sahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimana tindakan tersebut dilakukan dengan jalan pemaksaan terhadap seseorang yang tidak berdaya.

Di Indonesia, hukum yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku kejahatan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) hukum pidana yaitu, peraturan hukum yang mencakup keharusan dan larangan serta bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman terhadapnya.[1] Inilah yang menjadi dasar para hakim untuk memutus sebuah perkara tindak pidana yang diatur di dalamnya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 33/PID.B/2012/Pn.Ss tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap korban yang tidak berdaya, hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara yang pada mulanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dalam hal ini, hakim dalam memutuskan hukuman terdakwa yakni berlandaskan tuntutan subsidair yang mana unsur-unsur dalam Pasal 286 KUHP lebih memenuhi daripada unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan primair yakni Pasal 285 KUHP. Berdasarkan barang bukti serta keterangan saksi yang sudah memenuhi unsur dalam Pasal 286 KUHP yang berisikan tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap korban yang tidak berdaya, unsur-unsur tersebut ialah:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

[1] M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur diketahuinya perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.[2]

Adapun selain dari ketentuan pasal 286 KUHP, hakim dalam memutus suatu perkara juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa selaku pegawai negeri sipil tidak mendukung visi-misi Pemerintahan dalam mewujudkan sistem *good governence*/ Pemerintahan yang baik.
2. Perbuatan terdakwa tidak berprikemanusiaan.
3. Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak psikis berupa trauma yang berkepanjangan terhadap korban.
4. Perbuatan terdakwa sangat merugikan korban dan keluarga korban.
5. Perbuatan terdakwa disamping bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan, juga telah meresahkan dan menciderai tatanan social masyarakat (*public orde*).[3]

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*).
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dengan mengakui segala kesalahannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.[4]

---

[2] Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 33/Pid.B/2012/Pn.Ss, 12-16.
[3] Ibid., 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memutus sebuah perkara para hakim tidak semata-mata menjadikan KUHP sebagai dasar pertimbangan untuk memvonis terdakwa, para hakim juga mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dan dampak yang diakibatkan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa.[5] KUHP tidak mengatur secara jelas hal-hal yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Tolak ukur dalam penentuan pemberat dan peringan merupakan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang termuat dalam persidangan. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tugas hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun di dalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil atau memberikan keadilan.[6] Dalam KUHAP, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 197 ayat (1) yang menyebutkan putusan pemidaan memuat hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana yaitu:[7]

1) Jabatan;

---

[4] Ibid., 20
[5] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang…,* 209.
[6] Iskandar Kamil, *Kode Etik Profesi Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Code Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, (Jakarta: t.p., 2003), 9.
[7] E. Utrech, *Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pengulangan (recidive);

3) Penggabungan (concursus).

Sedangkan hal-hal yang meringankan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

1) Percobaan (Pasal 53 ayat 2 dan 3);

2) Membantu atau medeplichgqheid (Pasal 57 ayat 1 dan 2);

3) Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).

Mengenai hal yang dapat memberatkan hukuman, disebutkan bahwa pertama terdakwa merupakan pegawai negeri sipil yang dimana tindakan terdakwa dapat mencoreng nama baik pegawai negeri sipil dan merusak visi-misi good governance. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu hal yang dapat memberatkan hukuman terdakwa, kerena hal tersebut berdampak negatif pada tatanan *good governance*. Terdakwa yang berstatus sebagai seorang pegawai negeri sipil, seharusnya menunjukkan tingkah laku yang baik dan harusnya menjadikan dirinya sebagai contoh teladan kepada masyarakat. Namun tindakan terdakwa tidak menunjukkan tingkah laku layaknya aparatur Negara. Yang kedua, perbuatan terdakwa tidak berperikemanusiaan. Hal tersebut juga dijadikan sebagai hal yang memberatkan terdakwa karena sikap tidak berkemanusiaan dalam kejahatan melakukan tindakan pemerkosaan sangat melukai derajat kemanusiaan dan merendahkan integritas manusia sebagai makhluk yang terhormat dan patut dihargai. Pengaruh negatif dan gelar telah diperkosa akan terus melekat pada diri korban sepanjang hidupnya. Pemerkosa bukan hanya mengoyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan korban secara psikologis dan fisik tetapi juga menistakan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah tertanam dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak psikis berupa trauma yang berkepanjangan terhadap korban juga merupakan hal yang memberatkan hukuman terdakwa. Dampak psikis terhadap korban yakni menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 7. Apalagi keadaan korban yang mempunyai cacat fisik yakni tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa melihat. Yang keempat, terkait dengan hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan terdakwa yang sangat merugikan korban dan keluarga korban adalah hal yang sangat memberikan dampak negatif. Selain korban, keluarga bahkan teman korban dapat tercantum di dalamnya karena mereka yang mengidentifikasikan diri dengan korban. Keluarga dan teman korban yang termasuk jaringan social korban ternyata juga mengalami reaksi emosional yang sama dengan korban. Dan mengenai hal yang memberatkan terdakwa yang kelima, yakni disamping perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan, juga telah meresahkan dan menciderai tatanan social masyarakat. Sebab tindak pidana pemerkosaan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan dapat merusak moral masyarakat sekitar. Adapun pandangan korban di kalangan masyarakat memiliki dampak yang sangat negatif dengan dianggap oleh masyarakat sebagai sampah masyarakat, manusia kotor sehingga korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkosaan pada umumnya termarginalkan karena memiliki cap yang sangat negatif dari kalangan masyarakat.

Dan mengenai hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa yang pertama yakni terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*). Hal tersebut termasuk ke dalam kategori hal yang dapat meringankan terdakwa, namun apabila kejahatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu kali. hal tersebut termasuk ke dalam hal yang dapat memberatkan terdakwa sebagaimana yang telah ada di dalam KUHP Pasal 486. Karena hal tersebut menjadi dasar hukuman untuk membuktikan bahwa orang yang demikian itu telah mempunyai tabiat yang jahat, dan oleh sebab itu merupakan bahaya bagi masyarakat dan ketertiban umum. Yang kedua, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga juga merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hal tersebut termasuk ke dalam hal yang dapat meringankan hukuman karena sebagai manusia masih mempunyai rasa empati dan rasa kasihan. Namun hal peringanan pidana tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan peringanan pidana disebabkan istrinya masih mampu untuk bekerja. Hal yang meringankan terdakwa yang ketiga adalah bersikap sopan dipersidangan, dalam hal ini menurut Hakim Gading Muda Siregar, sikap dan tindakan pelaku dilihat sesudah melakukan tindak pidana.[8] Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bagi terdakwa telah memperhatikan sikap dan tindakan terdakwa

[8] Artji Judolrs Lattan, "Perimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana", *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 12 No. 1 (Oktober, 2014), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama di persidangan maupun sesudah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan berlangsung merupakan kewajiban sebagai terdakwa sebagai orang yang bersalah dalam persidangan dan keadaan sopan tersebut dapat saja dilandasi oleh sikap kepura-puraan untuk mendapatkan simpati dari hakim agar mendapatkan pengurangan hukuman. Dan mengenai terdakwa yang mengakui secara terus terang juga merupakan hal yang meringankan menurut penulis tidaklah tepat sebab dalam Pasal 184 ayat (1) angka 4 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah. Pengakuan terdakwa sebagai alasan peringanan pidana tidak diperlukan sebab alat bukti lain yang sudah menunjukkan secara jelas bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan. Lain halnya apabila terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menyerahkan diri ke kepolisian. Kemudian untuk dapat dikatakan menyesali perbuatannya, seharusnya didukung oleh bukti tes psikologi yang membuktikan bahwa terdakwa benar-benar menyesal dan menimbulkan gejolak batin dalam diri terdakwa sehingga dalam penyesalan tersebut tidak hanya dinyatakan secara lisan yang dapat saja berupa kebohongan.

Pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memutus perkara berdasarkan pada Pasal 286 KUHP, Hakim memutuskan hukuman terhadap terdakwa 4 (empat) tahun penjara. Menurut pasal 286 KUHP hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah maksimal 9 tahun penjara, mengingat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana yang dilakukan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 286 KUHP yaitu melakukan pemerkosaan terhadap korban yang tidak berdaya. Pada awalnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun penjara, penulis beranggapan hakim mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi yakni berdasar hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan seperti yang disebutkan di atas.

Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dapat memberikan hukuman yang seimbang dengan kejahatan yang dilakukan, dan bila perlu dijatuhkan vonis secara maksimal jika kejahatan tersebut membawa kerugian yang besar khususnya bagi para korban kejahatan dan masyarakat pada umumnya. Disamping perlunya kerjasama terpadu untuk melakukan bentuk pencegahan (*preventif*) yang harus didukung dengan upaya penindakan (*represif*).

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 33/Pid.B/2012/Pn.Ss Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Kepada Korban Tidak Berdaya

Dewasa ini peradaban materialisme telah mendominasi pola kehidupan komunitas Barat modern. Konsekuensinya, tata nilai sosial dan prinsip-prinsip keluarga menjadi rusak dan hancur, sehingga dekandensi moral tak terbendung dan perbuatan keji merajalela. Banyak faktor yang menjadi pemicu bencana ini. Utamanya, praktik pemerkosaan yang merebak. Dan, kemudian menyebar ke sejumlah negara Islam yang tidak mengindahkan ajaran Alquran dan sunah Nabi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerkosaan merupakan sebuah tindak pidana pemaksaan berhubungan badan yang dilakukan oleh seorang kepada korbannya tanpa adanya hukum yang sah yang mengatur di dalamnya seperti halnya pernikahan, sebagaimana Abdul Qadir Audah memberikan definisi bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.[9]

Dalam syaria'at Islam, perzinaan bukan saja perbuatan yang dianggap Jarimah. Lebih dari itu, perzinaan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarimah hudud, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah-jarimah. Kelompok jarimah hudud ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata-rata berupa hilangnya nyawa, atau paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku jarimah.[10] Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah Surah Alisra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

> Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. (QS. Alisra : 32).[11]

Kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 33/Pid.B/2012/Pn.Ss merupakan tindak pidana pemerkosaan yang dalam hal ini tindak pidana tersebut termasuk dalam jarimah zina. Dalam hal ini, penulis beranggapan bahwa putusan Hakim dalam menjatuhkan vonis

---

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana…*, 6-7.
[10] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah…*, 35.
[11] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya (Transliterasi Arab-Latin)*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', t.t.), 610.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman jauh lebih ringan dibandingkan dengan hukuman menurut hukum pidana Islam. Bahwasannya hukum Islam menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap pelaku pemerkosaan yakni rajam atau sampai mati demi kata adil. Hukum pidana Islam dalam menetapkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan dengan hukuman yang berat adalah lebih adil daripada membiarkan rusaknya masyarakat yang disebabkan oleh merajalelanya pemerkosaan.

Dan apabila ditinjau dari keadaan korban yang menanggung beban psikis yang disebabkan oleh kejahatan pelaku pemerkosaan, sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hakim yang menguraikan hal yang memberatkan putusan hakim yakni bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan dampak psikis berupa trauma berkepanjangan terhadap korban. Hal ini dinilai jauh dari kata adil dengan akibat yang dirasakan oleh korban pemerkosaan sebagaimana disebutkan di atas yakni adanya dampak psikis terhadap korban, selain itu perbuatan terdakwa sangat merugikan korban beserta keluarganya dan disamping perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan juga dapat merusak moral masyarakat dikarenakan sanksi hukuman terhadap tindak pidana ini yang terlalu ringan.

Oleh sebab itu, dalam hal ini sangatlah jelas perbedaan antara pemberian vonis hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Soasio jauh lebih ringan dengan hukuman menurut hukum pidana Islam. Mengenai perkosaan, dalam hukum pidana Islam disamakan dengan perzinahan. Sebab,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkosaan pada dasarnya adalah perzinahan, yang pada hakikatnya telah melekat unsur-unsur perkosaan di dalamnya yakni dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah apabila dalam perkosaan korban tidak dikenai hukuman, sedangkan dalam perzinahan kedua belah pihak dijatuhi hukuman yakni berupa rajam.[12]

Perzinahan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan, tetapi perkosaan tidak identik dengan perzinahan. Tindak perkosaan memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin, yaitu pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi si korban.

Perkosaan dalam Islam memang tidak diatur secara detail dalam Alquran, namun para ulama telah sepakat bahwa pelaku perkosaan dikenakan hukuman had dan tidak ada hukuman had bagi wanita yang diperkosa karena hal ini adalah zina dengan memaksa, sementara secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa, sedangkan menurut fuqaha adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat, yaitu seorang wanita yang menjadi korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang. Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi wanita yang diperkosa. Dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan

[12] Hasan Hathot, *Panduan Seks Islami*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada keadaan darurat. Dengan demikian korban tidak dikenai hukuman atau dengan kata lain terlepas dari pertanggung jawaban pidana.[13]

Orang yang melakukan tindak pemerkosaan dengan ancaman atau dengan bujukan yang menjadikan orang tersebut tidak berdaya atas perlakuannya dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan. Imam Malik mengatakan, "menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali."[14]

Imam Sulaiman Al-Baji Al-Maliki mengatakan, "Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman had (rajam atau cambuk). Hal tersebut adalah pendapat Imam Syafii, Imam Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi

[13]A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1962), 56.
[14] Ibid., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Thalib ra. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsawri mengatakan, 'Dia berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar."[15]

Kemudian, Imam Al-Baji melanjutkan, "Dalil pendapat yang kami sampaikan, bahwa hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa, adalah bahwa untuk hukuman had ini terkait dengan hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk …."[16]

Terkait dengan pertimbangan hakim yang diuraikan di atas, disebutkan bahwa hal yang meringankan hukuman yakni pertama, terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali. Namun di dalam hukum pidana Islam, terkait dengan pertama kali melakukan jarimah maupun pengulangan jarimah tidaklah ada perbedaan hukuman antara keduanya. Kecuali untuk perkara pemerkosaan di Pengadilan Soasio tersebut menurut hukum pidana Islam sudah jelas hukuman yang harus diterapkan yakni berupa rajam. Kedua, mengenai hal yang meringankan terdakwa yakni terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dalam hukum Islam dijelaskan bahwa Islam mewajibkan suami untuk menafkahi Istri dan anaknya. Yang ketiga, terdakwa bersikap sopan di persidangan, berlaku sopan dalam hal ini berbicara masalah menghormati, dalam hal apapun bila ada seseorang yang menghormati orang lain maka orang lain tersebut akan membalas juga dengan menghormati dirinya. Dan sopan merupakan bagian akhlak terpuji, maka ketika terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya suatu hukuman.

[15] Abdurrahmad Doi, *Tindak Pidana…,* 31.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai terdakwa yang mengakui segala kesalahannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dalam hal ini jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam dapat disamakan dengan tobat. Tobat sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran Surah Annur ayat 5 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِ يْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌرَّحِيْمٌ

> Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[17]

Untuk hapusnya hukuman tersebut, para fuqaha memberikan syarat sebagai berikut:[18]

a) Jarimah yang dilakukan adalah jarimah yang menyinggung hak Allah seperti zina/pemerkosaan, minum khamr dan hirabah.
b) Taubatnya itu harus diiringi dengan tingkah laku yang baik. Hal ini menghendaki berlakunya suatu masa tertentu yang cukup untuk mengetahui ketulusan taubatnya.

Dalam hal ini, penulis beranggapan bahwa sisi taubat yang berkaitan dengan Alquran dan pendapat para fuqaha dalam memberikan pertimbangan hukum yang meringankan terdakwa yakni hakim melihat sisi taubat terdakwa selama berada di dalam penjara yang berkaitan dengan perilaku terdakwa sebelum diputusnya hukuman di pengadilan.

---

[17] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya (Transliterasi Arab-Latin)*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', t.t.), 765.
[18] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar…,* 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id